

## PEROLEHAN KURSI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE

2024

Kpt. 896 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 161 tanggal 2 Mei 2024 serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
  - Lamp. 10 hlm.